



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA

PENGUMUMAN

NOMOR : 246/PL.02.2-Peng/7212/KPU-Kab/VIII/2020

PENDAFTARAN PASANGAN CALON PADA

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MOROWALI UTARA TAHUN 2020



A. DASAR HUKUM

1. PKPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor : 68/PP.01.2-Kpt/7212/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor : 99/PL.03-Kpt/7212/KPU-Kab/X/2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2020
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara : 89/PL.02.2-Kpt/7212/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Persyaratan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2020 Oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

B. PELAKSANAAN PENDAFTARAN

Hari : Jumat s/d Minggu
Tanggal : 04 s/d 06 September 2020
Waktu : 1. Tanggal 04 s/d 05 September Pukul 08.00 s/d 16.00 Wita
2. Tanggal 06 September Pukul 08.00 s/d 24.00 Wita
(Waktu Kantor KPU Morowali Utara)
Tempat : Kantor KPU Kabupaten Morowali Utara
Jl. Bumi Nangka No. 06 Kelurahan Bahoue Kecamatan Petasia
(Depan Kantor Camat Petasia)

C. KETENTUAN PENDAFTARAN

1. Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara dilakukan oleh Pimpinan Partai politik atau Gabungan Partai politik Tingkat Kabupaten Morowali Utara (Ketua dan Sekretaris Partai Politik) Sebagaimana tercantum dalam **SIPOL**.
2. Pengurus Partai politik atau Gabungan Partai politik dan Bakal Pasangan Calon **Wajib Hadir** saat Melakukan Pendaftaran;
3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kabupaten dapat Mendaftarkan Bakal Pasangan Calon bila memenuhi syarat memiliki minimal memperoleh paling sedikit 20%(Dua Puluh Persen)dari jumlah perolehan kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali utara yaitu **5 (Lima)** kursi atau 25% (Dua Puluh Lima Persen) dari Akumulasi Perolehan Suara Sah dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Morowali Utara Tahun 2019 yaitu **16.863 (Enam Belas Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Tiga)**;
4. Menyerahkan Dokumen persyaratan pencalonan (MODEL B-KWK PARPOL, MODEL B.1-KWK PARPOL) dan Syarat Calon (MODEL BB.1-KWK, MODEL BB.2-KWK, MODEL BB.3-KWK) beserta seluruh kelengkapannya dimasukkan kedalam Map Plastik dan ditulis dengan huruf kapital nama Bakal Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dibuat 3 (Tiga) rangkap, asli dan salinan dalam bentuk *Hardcopy* dan *Softcopy* dalam format PDF;
5. Formulir pendaftaran dapat diambil di Kantor KPU Kabupaten Morowali Utara Jl. Bumi Nangka No. 06 Kelurahan Bahoue (Depan Kantor Camat Petasia);
6. Pada Saat Pendaftaran hanya dihadiri oleh Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara serta Ketua dan Sekretaris Partai Pengusul, dengan mematuhi Protokol Kesehatan Covid-19 (Minimal Menggunakan APD berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu serta menjaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antar Peserta, tidak melakukan jabat tangan dan kontak fisik lainnya antar Peserta);
7. Hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan langsung ke Helpdesk Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2020 KPU Kabupaten Morowali Utara Jl. Bumi Nangka No. 06 Kelurahan Bahoue Kecamatan Petasia (Depan Kantor Camat Petasia) atau menghubungi Sdr. Muh. Ilham di Nomor 082226459997 atau Sdr. Iqbal di Nomor 082315034673

Demikian untuk diketahui dan menjadikan maklum

Kolonodale, 28 Agustus 2020

